

REVITALISASI AMIL ZAKAT DI INDONESIA

Telaah atas Model-model Kreatif Distribusi Zakat

Oleh:
Junaidi Abdillah^{cs}

Abstrak

Baznas (the National Alms Agency) will design as the coordinator and supervisor of zakat collection and distribution activities in Indonesia, the world's largest Muslim country. This role, he said, would help the government integrate the zakat management system in Indonesia which had been organized independently by countless registered and unregistered zakat collection organizations scattered around the country, and ensure that the zakat funds would also be used to empower the poor. According to the new alms law, the public is still allowed to establish zakat collection agencies under Baznas supervision as long as they meet all administrative requirements, including the possession of a recommendation from Baznas and technical ability to run their alms collection and distribution programs.

Kata kunci: *Zakat, Amil, Model, Kreatif, Inovatif dan Pemberdayaan*

A. Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menandai babak baru perzakatan di Indonesia. Kendati menuai banyak kritik dalam beberapa materi pasalnya, UU ini merupakan wujud *political will* pemerintah terkait tata kelola zakat. Sebab, harus diakui, bahwa zakat tidak hanya berdimensi vertikal *an sich*, namun juga berdimensi horisontal yang menyentuh wilayah moral, sosial dan ekonomi. Zakat dinilai

^{cs} Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung

sebagai aspek *charity* yang mempunyai peran signifikan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.

Sebagai salah satu pranata sosial dan pilar dalam Islam, Zakat merupakan satu-satunya ibadah yang membutuhkan “Amil” (baca: Baznas). Bahkan, keberadaan Amil zakat dikategorikan sebagai salah satu golongan penerima zakat (*mustahiq*). Ini mengindikasikan bahwa instrumen amil dipandang vital keberadaannya. Sejarah mencatat, Nabi SAW juga mengangkat amil untuk mengelola zakat dengan baik (Azizy, 2004). Pendek kata, untuk mencapai tujuan zakat inilah, dibutuhkan amil yang akuntabel, profesional dan kreatif.

Namun tampaknya nilai-nilai altruistik dalam zakat belum banyak tertangkap. Hal ini dapat dilihat dari mulai kasus ricuh dan anarkhis ketika pembagian zakat secara langsung. Pada 2008, di Pasuruan Jatim memakan 21 korban jiwa. Kejadian pilu nan tragis seperti di atas hampir terulang dari tahun ke tahun. Malapetaka yang menodai kemuliaan ibadah zakat tersebut seharusnya menjadi pembelajaran semua pihak.

Problem lainnya adalah rendahnya kesadaran berzakat masyarakat. Menurut analisis *Islamic Development Bank* (IDB), potensi zakat di Indonesia mampu mencapai 100 trilyun rupiah per tahun. Namun fakta berbicara lain, pada 2010 pengumpulan zakat dari seluruh lembaga amil zakat Indonesia hanya mencapai 1,5 trilyun rupiah. Dan, pada 2012 hanya tembus angka 2,1 trilyun rupiah. Ini artinya, zakat di Indonesia baru terserap 1,5-2% dari potensi sesungguhnya. Realitas-realitas tersebut mengindikasikan tata kelola perzakatan masih jauh dari harapan.

Realitas-realitas di atas menggambarkan betapa peran Baznas bentukan pemerintah selama ini belum berfungsi secara maksimal. Walhasil pranata zakat hingga kini dinilai belum mampu membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Untuk itu, saat ini keberadaan amil zakat --dalam hal ini Baznas-- harus direvitalisasi dan harus lenih kreatif demi tercapainya tujuan zakat yang mulia. Dengan demikian, maka paper ini mencoba membahas beberapa persoalan penting yang dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan: Mengapa dalam zakat “amil” berperan sangat penting? Bagaimana model-model kreatif distribusi zakat produk produktif?

Bagaimana memujudkan sinergisitas Baznas dengan Amil berbasis masyarakat?

B. Pembahasan

1. Zakat; Instrumen Pemberdayaan

Syariat Islam diakui sarat dengan visi mewujudkan kemaslahatan (al-sa'adah) manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rang itu, maka para ulama dan fuqaha telah merumuskan enam misi syariat yang dikenal dengan *al-dlaruriyat al-kebamsah* yaitu: kewajiban memelihara agama (*hifz al-din*), kewajiban memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), kewajiban memelihara harta (*hifz al-mal*), kewajiban memelihara akal (*hifz al-'aql*), kewajiban memelihara kehormatan dan keturunan (*hifz al-nasl wa al'irdl*).¹

Sebagai salah satu pilar dan pranata sosial dalam Islam, ibadah zakat² diyakini tidak hanya berdimensi vertikal (*hablun min Allah*) atau merupakan kewajiban ritual *mahdlah an sich*, melainkan juga mempunyai dimensi horisontal (*hablun min al-nās*) yang menyentuh dimensi moral, sosial dan ekonomi.³ Dalam ranah horisontal ini, zakat merupakan aspek *charity* yang mempunyai peran signifikan sebagai salah satu instrumen dalam pemberdayaan umat sekaligus pengentasan kemiskinan. Diakui, zakat mampu memberikan kontribusi yang besar dalam mempengaruhi perekonomian nasional secara makro. Bahkan lebih dari itu, zakat

¹Detailnya lihat dalam Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Tunisia: Dar al-Salam, 2006), h. 79-90.

²Secara bahasa zakat berarti berkembang atau pensucian atau bertambah, sedang secara syara' zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan dari harta-harta tertentu atau dapat diartikan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Lebih lanjut lihat T.M Hasby ash-Shidieqie, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999) h. 8. Lihat juga dalam Abd al-Qadim Zallum, *al-Ammal fi Dawlah al-Khilafah*, (Beirut: Dar al-Ilmi al-Malayin, 1983) Cet. I, h. 147.

³Masyhuri Malik, *Revitalisasi Peran LAZ dalam Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: NU Care, Edisi 05, 2012) h. 4-6. Lihat juga dalam Sjechul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, (jakarta: Pustaka Firdaus, 1992) h. 44.

yang merupakan bagian dari sistem ekonomi yang asasi dalam Islam dan dapat menjadi alternatif sistem ekonomi dunia.⁴

Namun demikian, tujuan dan manfaat yang besar dari zakat dalam realitasnya belum tertangkap secara maksimal. Nilai-nilai altruistik yang terkandung dalam ibadah zakat dirasakan belum bermakna. Hal ini dapat dilihat dari kasus ricuh dan anarkhis ketika pembagian zakat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 misalnya, pembagian zakat seorang *muḥakkī*⁵ secara langsung kepada *mustahiq*⁶ di Pasuruan Jawa Timur memakan korban jiwa hingga 21 nyawa.⁷ Kejadian pilu dan tragis seperti di atas hampir terulang dari tahun ke tahun. Malapetaka yang menodai kemuliaan ibadah zakat tersebut seharusnya menjadi pembelajaran semua pihak, terlebih bagi para *muḥakkī* yang hendak melaksanakan ibadah zakat. Tidak mengherankan jika pada saat bersamaan Menteri Agama saat itu, H. Maftuh Basyuni menyesalkan tragedi tersebut. Dan, beliau menyarankan agar masyarakat mau berzakat menggunakan cara yang tepat dan tidak memberatkan para *mustahiq*. Atau lebih baik jika dipercayakan kepada lembaga amil zakat dengan harapan lebih tepat sasaran.⁸ Untuk itu, Lembaga (Badan) Amil Zakat (LAZ/BAZ) harus pro-aktif kepada lapisan masyarakat yang paling bawah. Singkatnya, secara prinsipil pengelolaan zakat harus tepat sasaran dan bermanfaat secara optimal bagi masyarakat yang berhak.

Disamping itu, dalam konteks bernegara, disadari banyak pihak bahwa seharusnya zakat mampu mengurangi angka

⁴KH. A. Zakiy al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) h. 121

⁵*Muḥakkī* dalam bahasa Arab adalah bentuk isim fa'il dari kata *ḥakka* yakni yang secara sederhana diartikan sebagai orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat, disebabkan karena hartanya telah sampai pada nishab (kadar minimal harta harus dizakati) dan telah sampai satu tahun.

⁶*Mustahiq* merupakan isim fa'il dari kata *istahaqqa* yakni orang yang berhak menerima zakat yang dalam Alquran dikenal dengan delapan golongan penerima zakat: (1) fakir; (2) miskin; (3) amil zakat; (4) *mu'allaf*; (5) *riqab*; (6) *gharim*; (7) *sabilillah*; dan (8) ibnu sabil. Lebih detailnya lihat dalam Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 190-197.

⁷Lihat Surat Kabar harian Jawa Pos, Edisi 16 September 2008, h. 1.

⁸Lebih detail terkait saran Menteri Agama dapat dibaca pada SKM Suara Merdeka, edisi 17 September 2008, h. 1 dan 15.

kemiskinan. Zakat merupakan salah satu pilar ekonomi bangsa. Menurut Mashuri Malik, kendati mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, kesadaran akan menunaikan ibadah zakat terutama zakat mal masih rendah. Hal ini dibuktikan dari data yang dilaporkan oleh *Islamic Development Bank* pada tahun 2010, bahwa secara potensi, zakat Indonesia jika dikelola secara profesional dan akuntabel mampu mencapai 100 triliun rupiah per tahun. Namun fakta mengatakan lain, pengumpulan zakat dari lembaga amil zakat seluruh Indonesia hanya mencapai 1,5 triliun rupiah.⁹ Artinya, zakat di Indonesia baru terserap 1,5 persen saja dari potensi yang sesungguhnya. Semua ini mengindikasikan adanya tata kelola yang belum tepat dalam ibadah zakat. Kesenjangan antara *das sollen* (yang seharusnya) dan *das sein* (yang terjadi) dalam instrumen ritual zakat sangat kelihatan. Tidak mengherankan jika ibadah zakat dipandang belum mampu menjadi salah satu instrumen pembedayaan masyarakat khususnya di Indonesia.

Padahal, kondisi kemiskinan bangsa ini, diakui, sudah sampai pada taraf memprihatinkan. Kemiskinan di Indonesia disebabkan banyak faktor. Di antaranya adalah kebijakan negara yang tidak adil dalam pengembangan ekonomi. Tepatnya dalam pengembangan ekonomi makro yang cenderung “membela” para pemilik modal besar dan kurang memberdayakan ekonomi kerakyatan. Kondisi semacam inilah yang sering dikenal dengan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural juga ditengarai menjadi penyebab kemiskinan bangsa ini semakin tidak terurai dan tak berujung.¹⁰

2. Landasan Normatif Zakat

Mengingat urgensi dan signifikansi fungsi Zakat sebagaimana diurai di atas, tidak mengherankan jika Alquran banyak berbicara terkait urgensi ibadah zakat. Paling tidak, ada 82 ayat Alquran yang menyebutkan kata zakat yang banyak melekat

⁹Masyhuri Malik, *Op. Cit.*, h. 25

¹⁰Adi Sasono “Masalah kemiskinan dan Fatalisme” dalam Sri EdiSwasono dkk (eds), *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan dari Cendekiawan Kita tentang Islam*, (Jakarta: UI-Press, 1987), h. 38-45

dengan kata shalat.¹¹ Pada sisi lain, Alquran juga menegaskan fungsi zakat sebagai pranata sosial yang menjamin adanya distribusi kekayaan dari kelompok kaya (*aḡniya'*) kepada kelompok yang fakir dan miskin (*fugarā' wa masākīn*). Hal ini dapat dilihat dalam surat al-Nahl ayat 71 yang artinya:

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budaka-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”¹²

Pada surat al-Hasyr ayat 7 juga dinyatakan yang artinya:

“Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”¹³

Dua ayat di atas menegaskan akan urgensi *distribution of asset* sehingga kekayaan tidak hanya berkutat dan berputar pada golongan kaya atau elit saja. Dengan adanya zakat diharapkan kekayaan bisa terdistribusikan secara adil dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin.

Saat ini negara mulai berbenah diri. Berbagai upaya ditempuh dan dilakukan guna mengentaskan kemiskinan, kendati hasilnya belum sesuai dengan harapan. Dan, salah satu instrumen yang saat ini diakui pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah instrumen yang bernama zakat. Sebab, disadari zakat merupakan pranata sosial yang sangat dekat dengan penduduk

¹¹Urgensi zakat secara fundamental secara tegas teruratkan dalam Alquran, yakni: QS. 2: 43, 83, 110, 177, 267, 277 dan QS. 4: 77, 162, dan QS. 5: 12, 55, QS. 9: 5, 11, 18, 60, 103, dan QS. 19: 31, 55 dan QS. 21: 73 dan QS. 22: 41, 78 dan QS. 23:1-4 dan QS. 24: 37, 56 dan QS. 27: 3 dan QS. 31: 4 dan QS. 33: 33, dan QS. 41: 6-7 dan QS. 58: 13 dan QS. 73: 20 dan QS. 98: 5.

¹²Lihat (QS. 16: 71)

¹³Lihat (QS. 59: 7)

Indonesia yang mayoritas muslim.¹⁴ Oleh karena itu, agar zakat mampu meringankan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu tata kelola zakat yang profesional, organisasi yang baik yang mencakup aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹⁵

Jika ditelisik secara normatif, basis teologis terkait pengelolaan ibadah zakat tercermin dalam Alqur'an surat al-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”

Dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

فَاعْلَمُوهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ فُتْرُدُّ عَلَى
فُقَرَائِهِمْ

Artinya:

“...maka beritahulah mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka berupa zakat yang dipungut dari orang-orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka” (HR Bukhari Muslim)

Dari ayat dan hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah sekaligus sebagai pemimpin negara diperintahkan Allah SWT untuk memungut zakat dari orang-orang yang telah memenuhi kewajiban berzakat.

¹⁴Sularso, *Manajemen Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Melalui Badan Usaha Ekonomi Koperasi*, (Bandar Lampung: IAIN Lampung Press, 1990), h. 25

¹⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 105.

Dalam rangka mewujudkan perintah Allah SWT tersebut, kemudian Nabi mengangkat para petugas (amil-amil) zakat untuk mengelolanya.

Dalam rangka optimalisasi dana zakat era modern inilah, maka amil-amil zakat perlu ditata dalam sebuah bentuk lembaga atau organisasi. Organisasi ini yang kemudian dikenal dengan Badan Amil zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang bentuk masyarakat dan disetujui oleh pemerintah. Organisasi-organisasi tersebut mempunyai tiga tugas pokok utama: mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama. Supaya tugas pokok tersebut mampu berhasil guna dan berdaya guna, maka organisasi amil zakat dalam pelaksanaan tugasnya harus bersifat pro-aktif melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi. Selain itu, lembaga zakat dituntut bersifat amanah, fathonah, transparan dan dikelola dengan manajemen yang *qualified*.¹⁶ Lebih lanjut, A. Qodri Azizy menyatakan bahwa proses pengumpulan zakat seharusnya tidak dilakukan ala kadarnya saja dengan alasan *lillah ta'ala*. Namun dibutuhkan manajemen yang baik. Pengumpulan zakat hendaknya terprogram dan terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas dan tetap berlandaskan untuk beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas.¹⁷

3. Model-model Kreatif Distribusi Zakat

Dalam ranah pendistribusian zakat misalnya, diakui, selama ini masih menggunakan pola-pola konsumtif. Paradigma yang masih mengakar kuat bahwa zakat harus dibagi habis untuk semua golongan *mustahiq* yang disebutkan Alquran. Efek nyata dari paradigma ini adalah zakat hanya berperan meningkatkan kemampuan konsumsi sesaat bagi para *mustahiq*-nya. Karenanya, agar zakat bisa berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan dan peningkatan taraf perekonomian masyarakat, maka pola konsumtif

¹⁶Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: UII-Press, 2005), h. 97

¹⁷A. Qodri A. Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 144

harus dirubah menjadi pola produktif.¹⁸ Dengan pola semacam ini maka fungsi zakat sebagai penopang modal usaha akan tertangkap dan muaranya adalah perubahan status dari *mustahiq* menuju *muzakki*.

Lebih lanjut menurut Mufraini, pola pendistribusian zakat dapat dikategorikan ke dalam empat pola yaitu: *Pertama*, distribusi yang bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada para *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, semisal zakat yang diberikan untuk para korban bencana alam; *kedua*, distribusi konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan ke dalam bentuk lain dari wujudnya yang semula, semisal dalam bentuk beasiswa dan lainnya; *ketiga*, distribusi yang bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif: alat cukur, hewan ternak dan lainnya; dan *keempat*, distribusi yang bersifat produktif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun projek sosial atau menambah modal usaha atau dagang.¹⁹

Dari keempat pola atau model di atas, maka pola distribusi produktif dipandang mempunyai manfaat yang lebih besar. Pola ini dinilai efektif untuk mengurangi disparitas kesejahteraan dan mampu mengubah status dari *mustahiq* ke kelompok *muzakki*. Dan, paling tidak ada tiga model pendistribusian zakat yang kreatif dan inovatif.


Pertama, model dengan sistem *in kind*, yaitu: dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh *mustahiq* yang hendak berproduksi. Alat-alat ini diberikan kepada mereka yang akan memulai usaha atau sedang menjalankan usahanya.²⁰ Dalam model ini, dana zakat dirubahbentukkan oleh amil dengan alat-alat produksi untuk mengembangkan usaha *mustahiq*. Tentunya tugas amil juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha *mustahiq*.

¹⁸Fauzi Muharom, Jurnal Ijtihad dalam “Model-model Kreatif Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat”, (Salatiga: STAIN Salatiga, Vol. 10, No 1 Juni 2010), h. 42-43

¹⁹Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 147

²⁰Muhammad dan Ridwan Mas’ud, *op. cit.*, h. 150


Gambar 1



Gambar 1 diatas menunjukkan bahwa Muzakki membayar zakat kepada BAZ/LAZ, setelah itu BAZ/LAZ menyalurkan kepada *mustahiq* (studi kelayakan) kemudian Dana Zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi, kemudian *mustahiq* menggunakan alat-alat produksi untuk mengembangkan usahanya. Dan, akhirnya BAZ/LAZ melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proyek usaha *mustahiq*.

Kedua, model dengan sistem *qardl al-hasan*, yaitu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu atau bagi hasil-return dari pokok pinjaman. Dalam model ini zakat dirupakan dalam bentuk modal proyek usaha yang diberikan amil kepada *mustahiq*. Jika usaha rugi, maka *mustahiq* tidak berkewajiban mengembalikan modal tersebut. Sebaliknya, jika untung maka modal dikembalikan kepada amil untuk kemudian dijadikan tambahan modal untuk *mustahiq* yang sama atau bisa jadi untuk *mustahiq* yang lainnya.²¹

Gambar 2




²¹Arif Mufraini, *op. cit.*, h. 160, lihat juga Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *op. cit.*, h. 124.

Dari gambar 2 dapat dijelaskan bahwa setekah Amil menerima zakat dari Muzakki, maka akan disalurkan ke *mustahiq* 1 untuk modal usaha, jika rugi maka *mustahiq* tidak perlu mengembalikan modal, namun jika untung maka *mustahiq* mengembalikan modal kepada Amil, setelah itu Amil menerima kembalian modal tersebut untuk kemudian disalurkan kembali pada *mustahiq* untuk tambahan modal atau Amil memilih untuk menyalurkan zakat kepada *mustahiq* 2 untuk modal usaha. Demikian seterusnya.

Ketiga, model *mudlārabah*. Dalam model ini hampir mirip dengan model kedua. Perbedaannya terletak pada pengembalian bagi hasil jika untung. Singkatnya, sang *mustahiq* berkewajiban mengembalikan modal dan prosentase keuntungan kepada amil. Oleh amil modal dan keuntungan tersebut dapat diteruskan untuk penambahan modal atau disalurkan kepada *mustahiq* lainnya. Sebaliknya, jika merugi maka *mustahiq* tidak dibebankan mengembalikan modal.²²

Gambar 3



Dari gambar di atas dapat dipahami bahwa setelah Amil menerima zakat dari muzakki, maka disalurkan kepada *mustahiq* 1 untuk modal usaha, jika untung, maka *mustahiq* berhak mengambil sejumlah prosentase keuntungan dan selebihnya dikembalikan kepada Amil bersama modalnya. Setelah itu, Amil menerima kembalian modal beserta sebagian keuntungan usaha dan oleh amil didistribusikan untuk amil tersebut untuk tambahan modal atau

²² *Ibid.*, h. 167

oleh amil disalurkan untuk *mustahiq* ke-2 dan seterusnya, dan jika rugi maka tidak ada hukum mengembalikan modal.

4. Revitalisasi Fungsi Amil

Urgensi akan tata kelola dan revitalisasi amil zakat yang profesional dan kreatif sebagaimana diurai di atas, mengundang pemerintah Indonesia untuk melakukan pengelolaan zakat ke arah yang lebih baik. Lahirnya Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang Zakat merupakan indikasi itikad baik tersebut. Undang-undang yang terdiri dari 10 Bab dan 25 Pasal ini lebih menekankan pada aspek pengelolaan zakat, yakni kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat. Di dalam undang-undang tersebut, tidak ditemukan ketentuan nisab, kadar, dan waktu pengeluaran zakat. Pendek kata, Undang-undang No 38 tahun 1999 hanya mengurai tentang prinsip-prinsip dan teknis pengelolaan zakat.²³

Selang 12 tahun kemudian, UU nomor 38 tahun 1999 diamandemen oleh DPR-RI dengan disahkannya Undang-undang baru yaitu UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.²⁴ Lagi-lagi esensi dari UU Pengelolaan Zakat ini masih didominasi oleh pengaturan terkait dengan kelembagaan. Hal ini bisa dipahami karena judul dalam undang-undang ini masih berjudul Pengelolaan Zakat, sangat terkait dengan aspek teknis, yang tidak bisa dipisahkan dengan kelembagaan pelaksana.²⁵

²³Lebih detail dapat dilihat Departemen Agama RI, UU Zakat nomor 38 tahun 1999.

²⁴Pada proses pembahasannya, UU Pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011 ini disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada Rapat Paripurna tanggal 31 Agustus 2010. Sehingga sampai pengesahannya, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2011, undang-undang ini membutuhkan waktu lebih dari satu tahun, atau sama dengan empat kali masa sidang DPR. Dalam rentang waktu tersebut cukup bagi perancang undang-undang untuk membentuk undang-undang yang baik, bahkan apabila merujuk kepada Tata Tertib DPR, Pasal 141 ayat (1) hanya memberikan waktu maksimal tiga kali masa sidang untuk membentuk satu undang-undang.

²⁵Dominasi pengaturan terkait dengan kelembagaan terlihat dari jumlah Pasal yang mengaturnya. Dari 47 Pasal secara keseluruhan, 32 Pasal diantaranya mengatur terkait dengan kelembagaan. Adapun kelembagaan yang dimaksud

Alih-alih melahirkan produk UU Zakat yang integral, profesional dan transparan, UU ini justru dipandang sebagian pakar mencerminkan ketidakadilan, diskriminasi, subordinasi, marginalisasi dan kriminalisasi baru. UU ini dinilai kurang partisipatif dan akomodatif terhadap suara rakyat. Hal ini tercermin dalam Pasal 5, 6 dan 7. Pasal-pasal ini menggambarkan semangat negara untuk melakukan sentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya di lembaga bentukan pemerintah non-struktural yakni Baznas. Permasalahan lain terdapat pada Pasal 38 *jo* 41 yang menyatakan setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa pejabat berwenang. Jika hal ini dilanggar, maka bagi pelakunya, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta.²⁶

Selain itu, persoalan utama dalam UU ini adalah hubungan pegiat zakat di level regional yang banyak muncul di tengah masyarakat dan Baznas menjadi tidak baik. Sebab, dalam UU ini ditegaskan bahwa pengelola badan amil zakat harus berbentuk ormas. Padahal pada saat UU ini disahkan, UU terkait ormas belum disahkan, kendati sekarang sudah disahkan. Dengan demikian, UU ini diperlukan perubahan dalam beberapa pasalnya.

Lahirnya UU No. 23/2011 tampaknya mengundang akses negatif bagi pegiat zakat berbasis masyarakat. Dan, hasilnya beragam reaksi muncul dari berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan zakat tersebut. Klimaksnya adalah pada pengajuan judicial review (uji materi) atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh sekitar 25 LAZ yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Zakat (Komaz) pada Agustus 2012.

dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pelaksana Zakat (UPZ). Dari kelima lembaga tersebut, BAZNAS diatur dengan pasal yang paling banyak, bahkan ada satu Bab khusus mengatur tentang BAZNAS, yaitu Bab II tentang Badan Amil Zakat Nasional. Pengaturan mengenai BAZNAS pun paling lengkap, yaitu mencakup definisi, kedudukan, sifat, bentuk, keanggotaan, fungsi, tugas, dan wewenang. Lebih detainya dapat dilihat dalam UU Pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011.

²⁶ Lihat laporan utama tentang Pengelolaan Zakat dan Kritik UU Zakat 2011 dalam SKH Koran Seputar Indonesia (Sindo), tanggal 19 Juli 2013, h. 3

Selang setahun, pasca pengajuan tersebut, tepatnya pada tanggal 28 Februari 2013 telah dihasilkan rumusan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta dibacakan pada tanggal 30 Oktober 2013 dengan identitas putusan No. 86/PUU-X/2012.

Kesimpulan-kesimpulan dari putusan MK tersebut adalah: *Pertama*, syarat izin pengelolaan zakat bersifat alternatif, tidak mesti terdaftar sebagai ormas Islam, melainkan dapat berbentuk badan hukum, bahkan amil tradisional (perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam/alim ulama, atau pengurus mesjid/mushalla) di wilayah yang belum terjangkau BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat kepada pejabat berwenang; *Kedua*, pengawas syariat dapat bersifat internal atau eksternal; *Ketiga*, Amil tradisional dapat melakukan pengelolaan zakat meski tanpa izin, dan bebas kriminalisasi sepanjang telah memberitahukan kegiatan pengelolaannya kepada pejabat yang berwenang.

Amar putusan MK di atas merupakan jawaban kritik atas dominasi dan “campur tangan” pemerintah yang berlebihan atas model hukum Islam. Sebab, zakat merupakan ibadah *maliyah* yang idealnya pemerintah berperan sebagai fasilitator bukan pengatur yang memaksa. Penulis juga memandang, sebagai domain dari ibadah yang bersifat privat, UU Pengelolaan Zakat tersebut idealnya bersifat fakultatif atau pilihan. Bukan sebaliknya, bersifat imperatif yang memaksa. Sebab, jika UU tersebut diberlakukan secara imperatif maka akan memunculkan intervensi negara yang berlebihan dalam hukum Islam.²⁷

Inilah yang kemudian dipandang banyak pakar, sebagai wujud usaha untuk menciptakan teori resepsi (*receptie-*) baru di Indonesia. Jika teori resepsi lama versi Snouck Hurgronje mengatakan bahwa hukum Islam yang berlaku adalah hukum yang

²⁷ Hukum imperatif adalah kaidah-kaidah hukum yang secara *a priori* harus ditaati. Ia mempunyai kekuatan untuk memaksa dan mengikat secara mutlak. Sedangkan hukum fakultatif tidaklah secara *a priori* harus ditaati atau tidak *a priori* untuk dipatuhi, melainkan sebagai pelengkap, subsidair atau dispositif. Dalam hukum fakultatif masih terdapat ruang pilihan untuk melakukan yang lain ataupun sama sekali tidak melakukannya. Detailnya lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar Ilmu Hukum)*, I edisi II, (Yogyakarta: Liberty, 1988) h. 30-31.

telah diterima oleh hukum Adat, teori baru ini seakan mengatakan bahwa hukum Islam yang berlaku adalah hukum yang telah diundangkan oleh pemerintah (baca: negara). Padahal, hukum Islam merupakan cerminan moral yang sifatnya personal dan konsekuensinya sudah menjadi pandangan hidup umat Islam tanpa banyak keterlibatan negara di dalamnya.²⁸

Lebih lanjut, posisi Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara sekuler. Keterlibatan terlalu jauh dalam ibadah zakat bukanlah kebijakan yang elegan. Negara harusnya berperan sebagai fasilitator dan pendamping bagi amil-amil berbasis masyarakat. Terlebih di tengah kondisi negara yang sakit dengan praktik korupsi secara massif, membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan Amil bentukan pemerintah (Baca: Baznas).

Ketiga, jika ditelaah dan dianalisis lebih dalam, UU No. 23/2011, terutama pasal-pasal yang mengatur fungsi Amil Zakat bentukan pemerintah, belum mengatur tentang model-model kreatif distribusi zakat. Artinya, perubahan UU zakat dari waktu ke waktu masih bersifat tradisional. Zakat dalam UU ini belum dilihat dan ditangkap sebagai instrumen pemberdayaan. Sebab, baznas hanya berfungsi Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi: perencanaan pengumpulan, pendistribusian, (a) pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.²⁹

Ketentuan mendayagunaan dalam UU zakat tersebut belum jelas maksud dan ketentuannya. Terlebih UU tersebut belum mempunyai peraturan pemerintah yang menjelaskan secara rinci terkait pendayagunaan dalam pasal tersebut. Inilah catatan-catatan yang menjadikan UU zakat ini masih jauh dari kata sempurna.

5. Potret Model Zakat Kreatif

²⁸Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2001) h. 12-13

²⁹Lihat UU 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6 dan 7 .

Dalam rangkai memberikan gambaran nyata terkait model distribusi zakat kreatif dan produktif, perlu diberikan contoh nyata aplikasinya. Dalam hal ini penulis akan memberikan sampel konkret. Karena itu, maka penulis memilih salah satu Lembaga Amil Zakat Bernama LAZ Yayasan Solo Peduli.

Yayasan Solo Peduli

Yayasan Solo Peduli adalah yayasan yang bergerak pada pengelolaan zakat di daerah Surakarta. Yayasan ini beralamatkan di Griya Solo Pos Lantai III Jalan Adi Sucipto 190 Surakarta 57145. Program yayasan ini menarik untuk dilihat karena dipandang kreatif dalam mendistribusikan zakat, infak dan sedekah.³⁰ Adapun program-programnya adalah:

Pertama, Rumah Bersalin Gratis (RBG) Solo Peduli. RBG ini merupakan lembaga non-profit jejaring program Yayasan Solo Peduli khusus dalam bidang kesehatan khususnya ibu dan anak. RBG ini ditunjukkan untuk menangani kesehatan ibu dan anak dari kaum dlu'afa secara paripurna. RGB ini mempunyai keanggotaan tetap dengan kriteria-kriteria: berasal dari keluarga dluafa, rumah/tanah yang dipakai dan didiami berstatus menyewa, kualitas bangunan rendah (semi permanen), tidak mempunyai tabungan, penghasilan perkapitanya di bawah 125 ribu rupiah, tidak mempunyai barang yang mudah dijual dengan nilai minimal 500 rb rupiah dan lain sebagainya. Adapun program layanan RBG Yayasan Solo Peduli antara lain: pemeriksaan kehamilan, persalinan normal, layanan keluarga berencana (KB), senam hamil, senam nifas, layanan imunisasi, pijat bayi, pemeriksaan umum, suplemen gizi ibu dan pembinaan rohani.

Kedua, program SMK gratis "smart informatika". Sekolah ini didirikan bertujuan mencetak generasi Isami, trampil dan mandiri. Seluruh biaya pendidikan digratiskan. Rekrutmen siswa berlatar belakang ekonomi lemah dengan kriteria-kriteria yang ditentukan. *Out put* nya siswa harus mempunyai kompetensi semisal: hafal 5 juz, hadits *arba'in*, memiliki

³⁰Lihat dalam website resmi milik yayasan ini pada: www.solopeduli.com yang diunduh pada tanggal 27 November 2013.

kepribadian Islam yang utuh, mampu menjadi imam dan khatib dan sebagainya.

Ketiga, program pemberdayaan peternak dengan nama Kampung Sentra Ternak (KASTER). Program ini merupakan bentuk bantuan modal bagi peternak sekaligus pendampingan intensif meliputi keterampilan beternak, kewirausahaan, mental-spiritual dan kelembagaan.

Keempat, yaitu program pesantren anak yatim dan dlu'afa. Dalam rangka memperkuat keimanan dan pendidikan anak-anak yatim dan dlu'afa diadakan pesantren kilat gratis.

Kelima, yaitu program aksi tanggap bencana, yaitu kegiatan dengan menyediakan bantuan logistik, relawan, pembenahan psikologi korban, fasilitas umum, *recovery* pasca bencana, *keenam*, yaitu penyediaan mobil ambulans gratis bagi kaum miskin dan dlu'afa.

Ketujuh, santunan kesehatan bagi kaum faqir miskin. Program ini bertujuan untuk meringankan biaya pengobatan mereka.

Kedelapan, modal kecil untuk kaum faqir miskin. Ini merupakan bagian dari program pemberdayaan ekonomi yang ditawarkan Solo Peduli dengan tujuan dapat merubah budaya konsumtif masyarakat miskin menjadi budaya mandiri.

Kesembilan, program beasiswa prestasi bagi kaum dlu'afa. Program ini dikhususkan bagi anak-anak dlu'afa yang berprestasi di bidang akademik. Penerima beasiswa ini berkriteria antara lain: berasal dari keluarga miskin, masih aktif tercatat di sekolah SLTP/SLTA sederajat, berakhlak mulia dan lain sebagainya.

Kesepuluh, program Pendidikan Ketrampilan Aplikatif (PKA), yakni program yang ditujukan untuk remaja *Muslim dlu'afa* yang putus sekolah, tidak kuliah dan tidak punya pekerjaan. Program ketrampilan yang ditawarkan antara lain: pelatihan komputer dasar, pelatihan komputer design grafis, pelatihan teknisi HP, pelatihan Bahasa Inggris dan Pelatihan menjahit dan menyulam.

Berdasarkan dari paparan di atas, sangat nampak terdapat diversifikasi atau keanekaragaman program yang ditawarkan oleh Yayasan Solo Peduli dari Zakat. Dan, jika dicermati lebih dalam, program-program tersebut menggunakan model konsumtif

maupun produktif sesuai dengan kondisi *mustahiq*. Dan, menariknya yayasan ini dari waktu ke waktu semakin besar berkat kepercayaan masyarakat dalam menunaikan zakat-zakat melalui yayasan ini.

C. Kesimpulan

Dari uraian-uraian dan analisis di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa fenomena pembagian zakat secara langsung --tanpa melibatkan Lembaga Amil-- khususnya Indonesia acapkali berujung pada malapetaka dan bencana yang justru bertolak belakang dengan tujuan zakat yang mulia. Tidak mengherankan jika, Allah menentukan amil zakat sebagai bagian dari *mustahiq* yang perannya sangat menentukan sasaran dan keberhasilan zakat.

Dalam rangka mendukung optimalisasi distribusi zakat, dewasa ini diperlukan model-model distribusi zakat yang inovatif dan kreatif. Model-model tersebut bisa dikonversikan dalam sistem *in kind* (distribusi dana zakat yang dibentukrupakan dengan alat-alat produksi yang dibutuhkan *mustahiq*, kedua, dengan sistem *qardlu al-basan*, yakni dana zakat diberikan dalam bentuk pinjaman modal, dan dengan sistem *mudlarabah*, yakni sama seperti sistem kedua namun ada pembagian hasil antara *mustahiq* dengan amil.

Baznas (amil bentukan negara) idealnya berperan sebagai fasilitator dan pengawas terhadap Amil-amil berbasis masyarakat, bukan sebaliknya, yakni kooptasi dan dominasi pengelolaan zakat. Sebab, fakta Indonesia bukan negara berdasarkan agama harus diakui. Dengan demikian privatisasi amil zakat merupakan keniscayaan.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006
Azizy, A. Qodri A., *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

- ‘Asyur, Muhammad Thahir Ibn, , *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah*
Tunisia: Dar al-Salam, 2006
- Al-Kaaf, KH. A. Zakiy, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung:
Pustaka Setia, 2012
- Malik, Masyhuri, *Revitalisasi Peran LAZ dalam Pengentasan
Kemiskinan*, Jakarta: NU Care, Edisi 05, 2012
- Menteri Agama dapat dibaca pada.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar Ilmu
Hukum*, Iedisi II, Yogyakarta: Liberty, 1988
- Mufraini, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana,
2006
- Muhammad dan Ridwan Mas’ud, *Zakat dan Kemiskinan*,
Yogyakarta: UII-Press, 2005
- Muharom, Fauzi, Jurnal Ijtihad dalam “*Distribusi Zakat Berbasis
Masyarakat*”, Salatiga: STAIN Salatiga, Vol. 10, No 1 Juni
2010
- Permono, Sjechul Hadi, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1992
- Sasono, Adi “Masalah kemiskinan dan Fatalisme” dalam Sri
EdiSwasono dkk (eds), *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan dari
Cendekiawan Kita tentang Islam*, Jakarta: UI-Press, 1987
- Ash-Shidieqie, T.M Hasby, *Pedoman Zakat* Semarang: Pustaka Rizki
Putra, 1999
- UU Pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas
Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2001
- Zallum, Abd al-Qadim, *al-Awwal fi Dawlah al-Khilafah*, Cet.I, Beirut:
Dar al-‘Ilmi al-Malayin, 1983
- SKH Koran Seputar Indonesia (Sindo), tanggal 19 Juli 2013
- Surat Kabar harian Jawa Pos, Edisi 16 September 2008, hal 1.
- SKH Suara Merdeka, edisi 17 September 2008, hal. 1 dan 15